



PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

*The implementation of the principles of speed, simplicity, and low cost in the e-court system in
civil cases at the Makassar District Court*

Nur Aida Sepriana M.^{1*}, Zulkifli Makkawaru², Kamsilaniah²

¹Pengadilan Negeri Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: nsepriana@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif memaparkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan secara elektronik, dikaji menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata secara elektronik telah terlaksana melalui layanan e-Court dimana pengadilan negeri yang bersangkutan merupakan penyedia layanan dan pihak advokat serta pihak selain advokat merupakan pengguna layanan tersebut. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, sedangkan pelaksanaannya jika ditinjau berdasarkan tahapan di dalam sistem e-Court telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif pada tahap persidangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu, perangkat e-Court Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang IT (Informasi dan Teknologi), kondisi masyarakat dan tidak memiliki alamat e-mail.

Kata Kunci: E-Court, Administrasi Perkara, Pengadilan

ABSTRACT

This study aims to understand the application of the principles of speed, simplicity and low cost in the e-Court system in civil cases at the Makassar District Court. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis by explaining the application of the principles of fast, simple, and low cost in the e-Court system in civil cases in court electronically studied according to Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning electronic administration of cases in court. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. Research was conducted on judges at the Makassar District Court and advocates within the jurisdiction of Makassar City. The result of the study shows that the implementation of the principles of speed, simplicity and low cost in electronic civil cases has been implemented through the e-Court service where the relevant district court is the service provider and the advocates and parties other than advocates are the users of the service. However, in its implementation there are still some obstacles, while its implementation if reviewed based on the stages in the e-Court system has been effectively implemented at the account creation stage, case registration stage, payment stage and party summoning stage, and less effective at the trial stage. One of the factors affecting the implementation of this service is the Supreme Court's e-Court equipment, technological infrastructure, professionalism of service providers, the ability of advocates in the field of IT (Information and Technology), community conditions and not having an e-mail address.

Keywords: E-Court, Case Administration, Court



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Rasyid & Herinawati, 2015). Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan. Dengan menerapkan asas ini, hakim diharapkan mampu menyelesaikan perkara dengan sederhana. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, maka perkara tersebut bisa diselesaikan lebih cepat dan akan memakan biaya yang lebih ringan (Arto, 2001). Adanya asas tersebut di atas, bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan. Namun kenyataannya, proses berperkara di pengadilan memakan waktu yang cukup lama mulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan perkara hingga putusan, dan memakan biaya yang cukup besar.

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Diharapkan dengan adanya *e-court* proses berperkara di pengadilan dapat mengefisienkan waktu dan biaya para pencari keadilan (Rahman dkk., 2020).

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang notabene merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan kehakiman menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengingat perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang media elektronik (online). Dengan diterbitkannya PERMA tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini, diharapkan administrasi perkara di sebuah sistem pengadilan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Ketika administrasi perkara lebih efektif dan efisien, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diterapkan dengan lebih maksimal.

Setelah diterbitkannya PERMA tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini pada tahun 2018, sistem pengadilan mulai menerapkan fasilitas layanan *e-court* sehingga pengelolaan administrasi dapat dilakukan dengan mudah karena hal-hal yang menyangkut administrasi sebuah perkara dimulai dari penerimaan gugatan/permohonan sampai pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara dilakukan secara elektronik. Layanan *e-court* merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah

Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara.

E-court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*. Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan aplikasi *e-court* hanya terbatas untuk kalangan advokat saja dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun badan hukum. Aplikasi *e-court* baru diperuntukkan bagi kalangan advokat dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.

E-court telah diluncurkan pada bulan Juli 2018. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Implementasi *e-court* telah diaktivasi di seluruh peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sejak Agustus 2019 dan selanjutnya sejak tahun 2020 telah diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.

Pengguna terdaftar sendiri adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam pembayaran panjar perkara, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *a quo* dapat dilakukan melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia dengan ditujukan pada rekening pengadilan. Besarnya panjar biaya perkara disesuaikan dengan taksiran secara elektronik. Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah 1) *e-filling* (pendaftaran perkara online); 2) *e-payment* (pembayaran panjar biaya online); dan 3) *e-summons* (pemanggilan elektronik).

Seiring perkembangan *e-court*, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja, tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini termasuk pengguna *e-court temporary*, penggunaan *account* untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan, *user* tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Ke semua pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang

berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *e-court*.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis sehingga akan diperoleh gambaran tentang keefektifan pendaftaran/administrasi perkara perdata dan persidangan secara elektronik (e-court) di Pengadilan Negeri Makassar. Cara penentuan sampel penelitian terdiri dari hakim, panitera dan advokat, dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah (e-court) dalam Proses Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Makassar

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif (Indrasatya,2015). Asas cepat yakni asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Penerapan peradilan elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peadilan Indonesia Yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Tekonologi Informasi Terpadu (Atikah, 2018). Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan online. Menurut Siswaty selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Makassar adapun upaya tersebut yakni masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri ke kantor Pengadilan Negeri Makassar, tinggal unggah dokumen perkara dari mana saja melalui aplikasi, dan bayar melalui *virtual account*. Pakai *e-court*, biayanya menjadi lebih murah dibandingkan sistem manual karena dilakukan melalui email sehingga biaya panggilan sidang menjadi tidak ada dan tentunya telah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berisi tentang aturan-aturan berperkara di pengadilan secara elektronik. Proses berperkarnya hampir sama seperti di hukum acara yang biasa dilakukan sebelumnya, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, jawab-menjawab sewaktu sidang, replik, duplik, sampai dengan penyampaian salinan putusan.

Selanjutnya Siswaty menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar menunjuk salah satu staff yang mumpuni untuk mengurus keperluan *e-court*, mengarahkan, dan memberi petunjuk tentang pendaftaran perkara perdata melalui elektronik. Dio Pancasca Arighi selaku petugas *e-court*, dalam mengimplementasikan perma tersebut secara elektronik 1) menyiapkan SDM yang mumpuni untuk memberikan pelayanan prima dalam menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar;2. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya Perma tersebut secara efektif; 3) melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi *e-court*; dan 4) bekerja sama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

3.2. Asas Cepat

Menurut Siswaty selaku Panitera Muda Perdata menerangkan bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan. Sedangkan pendaftaran perkara secara manual sulit untuk mengaplikasikan asas cepat karena para pencari keadilan harus menyempatkan waktu datang langsung ke Pengadilan pengaju.

Tabel 1
Perbandingan Asas Cepat dalam Perkara *e-Court* dan Manual di Pengadilan Negeri Makassar

No.	<i>e-Court</i>	Manual
1.	Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan	Penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan
2.	Menghemat waktu dalam proses pendaftaran perkara hingga mendapatkan nomor perkara	Proses pendaftaran bisa memakan waktu berhari-hari untuk mendapatkan nomor perkara
3.	Proses upload berkas yang cepat karena bisa dimana saja tanpa datang langsung ke Pengadilan yang dituju	Proses pengumpulan berkas harus pada saat persidangan
4.	Proses temu kembali data yang lebih cepat	Proses temu data yang relative lama

Meskipun asas ini mengupayakan adanya percepatan penyelesaian perkara tetapi tetaplah hasil yang dibutuhkan harus disandarkan kepada tujuan hukum.

3.3. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi,

tidak rendah). Sederhana mengacu pada rumit tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Yang terpenting ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut, dan pasti dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Tabel 2

Perbandingan Asas Sederhana dalam Perkara e-Court dan Manual di Pengadilan Negeri Makassar

No.	e-Court	Manual
1.	Pemanggilan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar	Pemanggilan dilakukan secara manual oleh Jurusita dengan datang langsung ke alamat para pihak
2.	Para pihak tidak diharuskan datang ke Pengadilan untuk menghadiri persidangan	Para pihak wajib datang ke Pengadilan untuk menghadiri persidangan
3.	Pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak	Dokumen persidangan hanya dapat diakses diwebsite Pengadilan tersendiri dan terbatas
4.	Proses persidangan yang fleksibel dan efisien	Harus hadir ke Pengadilan pada saat persidangan
5.	Pengambilan Salinan putusan bisa diambil melalui layanan website e-Court	Pengambilan Salinan putusan hanya bisa diambil di Pengadilan

Seharusnya dengan adanya ketentuan terhadap tujuan dari pelaksanaan penyelesaian perkara yakni dengan maksud dilaksanakan secara sederhana, maka sebaiknya bagi penegak hukum tetap menjalankan seperti yang telah dianjurkan sehingga di dalam prosesnya tidak mengandung unsur memperlihatkan kesukaran ataupun memperlambat selesainya suatu pemeriksaan perkara (Djarmiko, 2019). Jadi seharusnya setiap pelaksanaan bagi dari penegak hukum ataupun seseorang yang membutuhkan suatu keadilan tetap harus bersikap profesionalitas untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang dipegangnya tanpa ada pengecualian sedikit pun. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian dalam suatu perkara sehingga perkara yang akan diselesaikan dapat menciptakan kesederhanaan tanpa harus berbelit-belit. Adapun pendaftaran perkara secara manual mengharuskan para pencari keadilan datang langsung ke pengadilan dan menyerahkan berkas-berkas secara langsung pada saat persidangan (Madellu, 2022).

3.4. Asas Biaya Ringan

Selanjutnya asas ini juga dimaksudkan bahwasanya setiap yang berperkara memiliki tingkat perekonomian yang tidak sama sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkarannya tanpa harus mempertimbangkan biaya yang mahal. Biaya ringan ini merupakan sebagai salah satu cara yang dapat dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya biaya yang digunakan hanya diperuntukkan kepada biaya penyelesaian perkara saja tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian pembiayaannya telah nyata hanya diperuntukkan untuk perkara saja. Setiap pembayaran biaya perkara pastinya akan mendapatkan buktinya. Hal ini berguna

demi peruntukan yang jelas sehingga setiap pihak yang berperkara dapat menilai keringanan dari pembiayaannya.

Untuk ketertiban pembiayaan setiap perkara maka Mahkamah Agung untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan keputusan Nomor: 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan. Atas nama Ketua Mahkamah Agung, Wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial menerbitkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara di mana membahas tentang

- 1) Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Tingkat Banding, dan Ketua Mahkamah Agung.
- 2) Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui bank kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.
- 3) Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHP perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke kas negara.
- 4) Apabila ada uang yang ditiptikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.

Tabel 3

Perbandingan Asas Biaya Ringan dalam Perkara e-Court dan Manual di Pengadilan Negeri Makassar

No.	e-Court	Manual
1.	Menghemat Biaya dalam proses pendaftaran perkara	Biaya tergolong mahal
2.	Pemanggilan para pihak dikirim melalui email yang terdaftar sehingga tidak dikenakan biaya	Pemanggilan para pihak langsung dijalankan oleh Jurusita jadi tergolong mahal
3.	Pembebanan biaya hanya untuk PNB, ATK/biaya proses, biaya redaksi, dan biaya materai	Pembebanan biaya mulai dari PNB, ATK/biaya proses, panggilan sidang, redaksi, materai, hingga pemberitahuan putusan maupun pencabutan yang masing-masing tiap item dikenakan biaya PNB

Biaya perkara secara *e-court* sudah diatur di dalam Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang pemanggilannya dikirim melalui kantor pos berupa surat tercatat dan otomatis biayanya murah karena hanya membayar biaya pengiriman surat di kantor pos.

Berdasarkan Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara menyatakan bahwa pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan

melalui bank. Setiap pegawai yang berada pada pengadilan tidak diperbolehkan untuk menerima dalam bentuk apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara (Wahyudi, 2004). Menurut Farid H. Sopamena selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa penerapan *e-court* sangat berpengaruh pada proses litigasi dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat memudahkan bagi pengguna maupun hakim sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud sesuai dengan Perma.

Menurut Ince Sri Hidayati, Advokat di Kota Makassar menerangkan bahwa penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Makassar sudah terlaksana dan berjalan lancar mulai dari proses pendaftaran perkara hingga pengambilan salinan putusan. Sejak diterbitkannya *e-court* dapat memudahkan dalam persidangan karena dapat dilakukan secara online jadi tidak mengharuskan kami para kuasa hukum langsung menghadiri sidang di Pengadilan dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan penerapan asas tersebut. Adapun hasil identifikasinya, sebagai berikut :

a. Perangkat *e-Court* Mahkamah Agung

Dio Pancasca Arighi menyebut tentang errornya aplikasi *e-court* selalu menjadi topik yang selalu dibahas dalam setiap paragraf di wawancara saat peneliti menanyakan mengenai kendalanya. Dapat dilihat bahwasanya hambatan yang dihadapi itu dari aplikasi *e-court* yang ada. Aplikasi sering mengalami eror dalam proses penggunaannya. Baik itu berupa *delay* dari server, maupun kesusahannya dalam mengedit berkas sudah terlanjur dikirimkan.

b. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi merupakan suatu faktor penting dalam berjalan tidaknya suatu program yang berbasis online. Ince Sri Hidayati yang merupakan salah satu pengacara selaku pengguna layanan menyatakan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar fasilitas dan jaringan yang ada di sana sudah cukup bagus dan juga terdapat wifi. Namun, sering terjadinya gangguan pada server pusat sehingga berpengaruh pada lamanya proses upload dokumen yang dilakukan oleh pengadilan.

c. Profesionalisme Penyedia Layanan

Bagian yang menjalankan aplikasi harus benar-benar untuk mengoperasikan aplikasi tersebut agar administrasi perkara perdata dapat terorganisir dengan baik serta menjaga agar sistem informasi tetap berada pada jalur yang seharusnya. Kepaniteraan pengadilan negeri biasanya dibantu dengan bagian informasi dan teknologi (IT) pengadilan negeri yang bersangkutan. Bagian IT inilah yang nantinya menunjang kinerja kepaniteraan terkait dengan penyediaan layanan *e-court* dan *e-litigasi*.

Profesionalisme kepaniteraan di bidang hukum juga berperan dalam penyediaan layanan ini karena tidak terlepas dari penggunaan layanan ini tidak terlepas dari hukum acara perdata yang berlaku. Apabila advokat ingin mendaftarkan gugatannya melalui *e-court*, maka dari bagian pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan mengarahkan advokat ke bagian IT yang nantinya akan membantu advokat untuk mendaftarkan gugatannya. Kurang kompetennya pihak penyedia layanan tentu saja akan menghambat proses administrasi hingga proses persidangan.

Selain itu, karena aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* dijalankan secara elektronik melalui jaringan internet, maka diperlukan pembaharuan aplikasi secara berkala oleh server utama agar aplikasi dapat terus diakses tanpa hambatan oleh pengguna layanan. Jadi, untuk pihak penyedia layanan, profesionalisme di bidang hukum harus berbanding lurus dengan profesionalisme di bidang IT.

d. Kemampuan Advokat di Bidang IT (Informasi dan Teknologi)

Wawancara terhadap seorang Advokat yaitu Makmun S. Asyari menerangkan bahwa, “bagi saya yang merupakan pengacara senior yang sudah terbiasa berperkara secara manual, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penerapan layanan ini adalah karena kurang paham mengenai teknologi dan bagaimana cara menggunakan layanan *e-court* dan terkadang saya pribadi masih yang mengeluhkan rumitnya mendaftarkan gugatan melalui *e-court*.”

Di sinilah tugas dari penyedia layanan untuk memberikan arahan serta pemahaman yang baik terkait penggunaan layanan *e-court*. Pihak Pengadilan Tinggi Makassar juga sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang ketua-ketua pengadilan negeri agar diberi pemahaman dalam menjalankan layanan *e-court*. Pengadilan Tinggi Makassar juga telah mengundang pimpinan organisasi-organisasi induk advokat untuk menjadi peserta sosialisasi. Tidak sampai di situ, pimpinan organisasi-organisasi induk advokat juga telah mengundang pihak Pengadilan Tinggi Makassar untuk memberikan pengarahan kepada masing-masing anggota organisasinya agar cakap dalam menggunakan aplikasi *e-court*.

e. Kondisi Masyarakat

Masyarakat yang berada di kota besar dengan mudahnya mengakses informasi melalui media internet. Begitu pula dengan pengguna layanan yang berada di kota besar, akan dengan mudahnya menggunakan layanan *e-court* dan *e-litigasi* sehingga segala prosesnya akan berjalan dengan lancar. Berbeda dengan kondisi masyarakat yang masih sulit untuk mengakses internet yang tentu saja juga akan menghambat penggunaan layanan *e-court* dan *e-litigasi*. Sulitnya akses masyarakat terhadap internet membuat pengguna layanan ini merasa bahwa layanan *e-court* dan *e-litigasi* hanya memperumit proses peradilan sehingga pada akhirnya lebih memilih mendaftarkan perkaranya dan melakukan proses persidangan secara manual.

Hal-hal seperti kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung terkait Perma tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan layanan *e-court* menjadi salah satu kendala dalam penerapan Perma tersebut di pengadilan secara elektronik ini.

f. Tidak Memiliki Alamat E-mail

Menurut Bapak Farid Farid H. Sopamena selaku Majelis Hakim mengatakan bahwa, “para pihak yang bersengketa tanpa didampingi oleh advokat seringkali memberikan atau menggunakan alamat e-mail dari anggota keluarga atau orang lain karena tidak memiliki alamat e-mail pribadi dan tidak tahu cara membuatnya. Alamat e-mail yang diberikan bukan miliknya sehingga e-mail yang dikirim melalui e-mail yang terdaftar di pengadilan elektronik tidak dapat menjangkau para pihak dalam persidangan dan tidak dapat dibuka. Oleh karena itu, penerima e-mail tidak mengetahuinya dan tidak datang ke Pengadilan Negeri Makassar sehingga sidang ditunda lagi.”

Penerapan layanan *e-court* dan *e-litigasi* ini dipengaruhi oleh 2 faktor dengan beberapa klasifikasi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perangkat *e-court* Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, dan profesionalisme penyedia layanan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kemampuan advokat di bidang IT, kondisi masyarakat, dan tidak memiliki alamat e-mail.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar telah terlaksana. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan sistem pelayanan hukum dan sistem persidangan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan. Adapun pelaksanaan *e-court* ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam system *e-court* terhadap perkara yang terdaftar secara elektronik ternyata telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun hingga pengambilan putusan, tetapi pada tahap persidangan masih kurang efektif terlaksana. Faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-court* adalah perangkat *e-court* Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang IT, kondisi masyarakat, dan tidak memiliki alamat e-mail.

Pengadilan agar meningkatkan fungsi pengawasan yang terbagi atas dua yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Pengawasan internal ini akan dilakukan oleh penyedia layanan untuk menjaga agar aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* tetap bekerja pada jalurnya. Pengawasan eksternal dilakukan untuk menjaga aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* terhindar dari tindakan peretasan mengingat aplikasi tersebut berbasis internet sehingga sangat rentan terhadap tindakan peretasan dan kejahatan cyber lainnya. Selain itu juga disarankan kepada Pengadilan Tinggi agar melakukan sosialisasi yang lebih intens mengenai *e-court*. Seiring dengan berjalannya waktu, pengadilan negeri selaku penyedia layanan akan semakin terbiasa untuk menjalankan layanan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. M. (2001). Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta.
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. Open Society Conference.
- Djatmiko, H. 2019. Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Legalita
- Indrasatya, 2015. Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa), Skripsi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum.
- Irahwati, T. (2020). Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal)
- Medellu, K. R. (2022). Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata, Tesis Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rahman, A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Kota Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(1), 1-5.
- Rasyid, L. M. & Herinawati. (2015). Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Unimal Press: Lhokseumawe.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. Jurnal Yustitia.
- Wahyudi, A. T. (2004). Peradilan Agama di Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta